



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283
K A L I A N D A 3 5 5 1 3

PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada
Nama Lembaga
Ketua Lembaga
Jenis Layanan
NPSN
Alamat
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: "KELOMPOK BERMAIN IT PURNAMA"
: HENI RISWATI, S.Pd.AUD
: KELOMPOK BERMAIN
: 69944227
: Jl. Ir. Sutami KM. 20
: Purwodadi Sempang
: Tanjung Bintang
: Lampung Selatan
: Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 469 /IV.02/2022.
Tanggal 08 Februari 2022 Tentang Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Berlaku mulai tanggal : 08 Februari 2022 s.d 08 Februari 2025.

KALIANDA, 08 FEBRUARI 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



YESPI CORY, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP. 19710219 199203 1 001

Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain **"IT PURNAMA"** dari Sdri. **HENI RISWATI, S.Pd.AUD** Nomor : 800.1/027/PAUD(KB)ITPRNM/2022 pada tanggal 26 Januari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 01 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kewenangan Perpanjangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN IT PURNAMA"**
Kepala Lembaga : HENI RISWATI, S.Pd.AUD
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
NPSN : 69944227
Alamat : Jl. Ir. Sutami KM. 20
Desa/Kelurahan : Purwodadi Simpang
Kecamatan : Tanjung Bintang
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemberian Kewenangan Perpanjangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **08 Februari 2022 sampai dengan 08 Februari 2025**;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 08 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


YESPI CORY S.H.
Pembina Tk. 1
NIP. 19710219 199203 1 001

Tembusan Kepada Yth,
1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung